

## **PENERAPAN UU NO. 13 TAHUN 1998 TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014-2015**

**LUPYTA ISTIQOMAH**

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

Email Korespondensi: lupyta.istiqomah@gmail.com

**Abstrak:** Latar belakang masalah kebijakan ini adalah untuk membantu lanjut usia yang karena faktor usianya maka akan mengalami banyak keterbatasan, sehingga memerlukan bantuan dalam meningkatkan kesejahteraan. rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia di Kota Yogyakarta Tahun 2014-2015 dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia di Kota Yogyakarta Tahun 2014-2015. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang diamati. Dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi yang menghasilkan data primer maupun data sekunder. Setelah peneliti melakukan penelitian, bahwa implementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia di Kota Yogyakarta Tahun 2014-2015 belum dilakukan dengan optimal. Adanya program perlindungan dalam panti dan perlindungan luar panti yaitu Asistensi Sosial Lanjut Usia sebagai bentuk perlindungan sosial sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan belum terlaksana dengan optimal. Faktor-faktor yang sangat mendasar dalam pengaruh implementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia adalah faktor komunikasi yaitu sosialisasi. Sosialisasi adanya kebijakan ini belum dilakukan dengan optimal oleh pihak penyelenggara kepada masyarakat luas yang berada di wilayah Kota Yogyakarta. Sehingga dapat mengurangi kesadaran masyarakat akan kepedulian terhadap lanjut usia terlantar yang hidup ditengah-tengah mereka.

**Kata kunci;** Kebijakan Publik; Perlindungan Sosial; Kesejahteraan Lanjut Usia;

**Abstract:** *The background of this policy problem is to help the elderly caused by age factors, it will increase many limitations, so that it requires assistance in improving welfare. Law Number 13 of 1998 concerning Welfare for Older Ages in the City of Yogyakarta in 2014-2015 and what factors influence the implementation of Law Number 13 of 1998 concerning Welfare Elderly in Yogyakarta City in 2014-2015. The research method used is a qualitative research method. Qualitative research methods are research procedures that produce descriptive data consisting of written or oral words and those that are learned. With data collection techniques, namely interviews and documentation that produce primary data or secondary data. After conducting research, the implementation of Law No. 13 of 1998 concerning Elderly Welfare in Yogyakarta City in 2014-2015 has not been carried out optimally. The existence of protection programs within the orphanage and outside the orphanage protection ie Social Assistance for the Next Age as social protection as one of the increased protections has not been implemented optimally. The very basic factors in the implementation of Law No. 13 of 1998 concerning Elderly Welfare are communication factors, namely socialization. The organizer of this policy has not been carried out optimally by the organizers towards the wider community in the Yogyakarta City area. Can reduce public awareness of caring for abandoned elderly living in their midst.*

**Keywords:** Public Policy; Social Protection; Elderly Welfare;

### **Article History :**

**Received: 21-01-2020; Revised: 23-02-2020; Accepted: 05-03-2020**

## PENDAHULUAN

Penduduk dalam kategori lanjut usia sudah seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Adanya keterbatasan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan dengan permasalahan lanjut usia yang semakin berkembang maka ditetapkanlah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk lansia terbesar. Menurut Bondan Sikoki, pada tahun 2010 Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki persentase penduduk lansia tertinggi diantara seluruh daerah lain di Indonesia mencapai 12,9%. (Topatimasang, 2013)

Implementasi kebijakan sosial untuk lansia terlantar di DIY belum optimal yang dapat diturunkan dari, jumlah LUT yang tercakup dalam kebijakan masih sedikit jumlahnya, kualitas layanan yang diberikan kepada lansia terlantar tetap minim. (Yanuardi et al., 2018) Sementara itu, Kota Yogyakarta mengalami peningkatan terhadap jumlah penduduk lansia terlantar dalam tahun 2011-2012 yaitu dari penduduk lansia terlantar dengan jumlah 1.852 orang menjadi 2.303 orang. Selanjutnya, Di Kota Yogyakarta memiliki Usia harapan hidup perempuan 74 tahun dan laki-laki memiliki usia harapan hidup 72 tahun. Dengan prosentase tersebut, Kota Yogyakarta mengalami struktur penduduk tua dan menimbulkan berbagai kebutuhan baru yang harus dipenuhi terutama lanjut usia tidak potensial dimana lanjut usia ini merupakan lanjut usia tidak berdaya sehingga hidupnya bergantung pada orang lain. (Transmigrasi, 2014)

Seiring munculnya masalah sosial bagi lansia dengan meningkatnya jumlah lansia dari tahun ke tahun dan Kota Yogyakarta mengalami struktur penduduk tua dapat diartikan lansia ini merupakan lansia yang belum sejahtera dan pada akhirnya menjadi permasalahan sosial yang harus dihadapi pemerintah Kota Yogyakarta. Mengingat dalam Undang-undang No.13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia, pemerintah memiliki tugas dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan agar mencapai tujuan dari adanya kebijakan tersebut yakni tercapainya kesejahteraan lanjut usia.

Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sedang menjalankan berbagai macam upaya untuk mencapai kesejahteraan lanjut usia terutama pada lanjut usia terlantar. Dalam upaya untuk mencapai kesejahteraan tersebut salah satu diantaranya adalah upaya melalui perlindungan sosial bagi lansia terlantar. Lansia juga merupakan bagian dari warga Negara Indonesia yang harus dilindungi oleh Negara seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 I ayat 2 yang isinya adalah setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Dari penjelasan diatas maka penelitian ini difokuskan kepada perlindungan sosial bagi lanjut usia terlantar berdasarkan Undang-undang No.13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia.

Perlindungan sosial menjadi fokus utama penelitian ini karena perlindungan sosial dinilai menjadi hal penting mengingat bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan perlindungan dari Negara. . Penelitian terhadap kebijakan perlindungan sosial ini juga dilakukan di Kota Yogyakarta mengingat bukan hanya karena jumlah lansia terlantar yang bertambah di tiap tahunnya melainkan pemerintah Kota Yogyakarta juga merupakan satu-satunya pemerintah Kota atau Kabupaten di DIY yang memiliki fasilitas panti bagi lansia terlantar dalam upaya memberikan perlindungan sosial. Hal ini menjadi dasar penulis melakukan penelitian terhadap implementasi perlindungan sosial bagi lanjut usia terlantar. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui sejauh mana implementasi perlindungan bagi lanjut usia terlantar serta faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana implementasi perlindungan sosial lanjut usia terlantar di Kota Yogyakarta? dan Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi perlindungan lanjut usia terlantar di Kota Yogyakarta?

### **Kebijakan Publik**

Kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Jika cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka kebijakan publik adalah seluruh sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan tersebut . (Dwijowijoto, 2003)

Adapun dalam pelaksanaan kebijakan publik adalah implementasi atau penerapan suatu kebijakan publik melalui program, aktifitas, aksi, atau tindakan dalam suatu mekanisme yang terikat pada suatu sistem tertentu. (Ramdhani & Ramdhani, 2017)

### **Implementasi Kebijakan**

Dalam bukunya yang berjudul “Implementing Public Policy”, Edward mengemukakan pendapatnya bahwa terdapat empat faktor atau variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik, Adapun secara terperinci Edwards III (1980) menjelaskan keempat faktor tersebut adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi (sikap kecenderungan) dan struktur birokrasi. (Mutiarin & Zaenudin, 2014)

### **Kesejahteraan Lanjut Usia**

#### ***Kesejahteraan Lanjut Usia***

Kesejahteraan adalah tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila. Adapun dalam kesejahteraan lansia menunjukkan bahwa Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Lanjut Usia. (Puspitasari & Arsiyah, 2015)

#### ***Perlindungan Sosial Lanjut Usia***

Perlindungan sosial lanjut usia dalam pasal 29 UU Nomor 13 Tahun 1998 bahwa perlindungan sosial dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar. Perlindungan sosial dilaksanakan melalui pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar panti

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang diamati. Dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi yang menghasilkan data primer maupun data sekunder. Lokasi penelitian ini adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan UU No. 13 Th. 1998 di Kota Yogyakarta Tahun 2014-2015**

#### ***Perlindungan Sosial Lansia di Luar Panti***

Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi lanjut usia diluar panti diberikan melalui bantuan sosial yaitu Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) dari APBD Kota Yogyakarta. Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 12 Tahun 2013 Tentang Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) sebagai pedoman pelaksanaan perlindungan sosial lanjut usia di luar panti pada Bab I Pasal 1 bahwa program ASLUT merupakan serangkaian kegiatan pemerintah untuk memberikan jaminan sosial guna membantu lanjut usia terlantar dalam bentuk pemberian uang tunai melalui pendampingan sosial guna memenuhi sebagian kebutuhan dasar hidupnya. Dalam pelaksanaan program ASLUT ini berasal dari Dana APBD Kota Yogyakarta, maka pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta yang diberikan kepada lansia sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per bulan selama satu tahun. Pada Tahun 2014 ada sebanyak 6 kelurahan dengan jumlah lansia penerima ASLUT sebanyak 74 orang sementara di tahun 2015 mengalami peningkatan yaitu 12 kelurahan dengan jumlah lansia penerima ASLUT sebanyak 122 orang.

#### ***Perlindungan Sosial Lanjut Usia di dalam Panti***

Perlindungan Lansia di dalam panti merupakan upaya yang dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta melalui pelayanan kesejahteraan lanjut usia di UPT Panti Wredha Budhi Dharma. Pelayanan kesejahteraan ini diberikan kepada lanjut usia tidak potensial dan tidak memiliki keluarga

atau hidup terlantar. Pada tahun 2014 Panti Wredha Budhi Dharma di huni oleh 55 orang lansia dan sampai bulan Oktober di tahun 2015 dihuni oleh sebanyak 50 orang lanjut usia.

## **Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan UU No. 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia di Kota Yogyakarta Tahun 2014-2015**

### **Komunikasi**

#### ***Sosialisasi***

Sosialisasi pelaksanaan program ASLUT hanya dilakukan antara Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dengan calon pendamping per kelurahan. Sedangkan dalam UU No.13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Bab IV pasal 8 bahwa pemerintah, masyarakat dan keluarga perlu bertanggung jawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia. Maka seharusnya sosialisasi ini tidak hanya dilakukan kepada calon pendamping melainkan pihak lain yang sudah dijelaskan pada peraturan pelaksanaan program ASLUT. Kemudian sosialisasi program pelayanan kesejahteraan dalam panti belum dilakukan berdasarkan keterangan yang sama dari pihak Dinasakertrans dan UPT Panti Wredha Budhi Dharma Kota Yogyakarta.

#### ***Koordinasi***

Dalam hal ini koordinasi yang dilakukan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam melaksanakan program ASLUT dengan melakukan rapat pertemuan dengan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat kelurahan. Rapat koordinasi pencairan dana ini dilakukan setiap tahun setelah adanya keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tentang penetapan nama penerima ASLUT dari dana APBD Kota Yogyakarta. Rapat koordinasi pencairan dana ASLUT dilakukan satu kali dalam setahun, rapat koordinasi pencairan dana ASLUT 2014 dilakukan pada tanggal 26 Mei 2014 pukul 09.00 Wib dan pada tahun 2015 rapat koordinasi pencairan Dana ASLUT dilaksanakan satu kali dalam setahun pada tanggal 24 Juli 2015 pukul 09.00 Wib, rapat ini dilakukan di Ruang Rapat Parikesit Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Sementara untuk pelaksanaan pelayanan kesejahteraan dalam panti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak melakukan koordinasi khusus dengan pihak Unit Pelaksana Teknis Panti Wredha Budhi Dharma Kota Yogyakarta.

### **Sumber Daya**

#### ***Sumber Daya Manusia***

Program ASLUT telah memiliki sumber daya manusia yang mencukupi, terlihat dari jumlah sumber daya manusia dari pihak Dinas Sosial yaitu berjumlah 7 orang, yang terdiri dari Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial, Kepala Seksi Pelayanan Sosial, 3 Staf Pelayanan Sosial dan 2 orang Tenaga Teknis, Pada proses penyaluran dana tahun 2014 dilakukan sebanyak 6 orang pendamping, dan tahun 2015 berjumlah 12 orang pendamping. Kemudian pada pelaksanaan pelayanan kesejahteraan dalam panti, tahun 2014 sebanyak 27 orang dan pada tahun 2015 bertambah menjadi 29 orang.

#### ***Sumber Daya sarana dan Prasarana***

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tidak memiliki sumber daya sarana dan prasarana khusus dalam menjalankan program perlindungan sosial luar panti yakni program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT). Kemudian pada pelayanan kesejahteraan dalam panti memiliki sarana dan prasarana antara lain gedung atau kopel panti, halaman dan pagar keliling, kendaraan, alat perkantoran, Telepon, Lisrik dan Pam.

#### ***Sumber Daya Anggaran***

Anggaran untuk melaksanakan perlindungan sosial lanjut usia dalam panti pada tahun 2014 dan 2015 terdapat pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah atau LAKIP Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta adalah pada tahun 2014 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam uraian program yaitu pelayanan jompo terlantar memiliki anggaran dana sebesar Rp 504.234.712 dengan realisasi sebesar Rp 466.899.712 sehingga jumlah sisa dana yaitu sebesar Rp 37.335.000. Sedangkan pada tahun 2015 memiliki anggaran dana sebesar Rp 1.018.870.990 dengan realisasi sebesar Rp 912.759.202 sehingga jumlah sisa dana yaitu sebesar Rp

106.111.788. Dinilai berdasarkan data dari LAKIP tersebut maka jumlah anggaran pada tahun 2014 mengalami peningkatan dua kali lipat jika di bandingkan dengan anggaran 2015.

### **Disposisi**

#### ***Respon pelaksana***

Respon pelaksana kebijakan dengan adanya Perlindungan sosial bagi lanjut usia adalah baik. Pada program ASLUT agar program ini dapat berjalan dengan baik maka diperlukan kerjasama bukan hanya kerjasama sesama pelaksana dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Panti Wredha Budhi Dharma Kota Yogyakarta, dan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat bahkan Pekerja Sosial Masyarakat per kelurahan, melainkan masyarakat luas khususnya masyarakat Kota Kemudian pada pelayanan kesejahteraan dalam panti terlihat bahwa respon Pekerja sosial masyarakat sebagai wakil dari masyarakat ini sangat baik. Memiliki kemauan ataupun keinginan, serta komitmen terhadap langkah awal pelaksanaan program kesejahteraan dalam panti bagi lansia. Respon yang baik dengan membantu mengumpulkan dokumen seperti foto copy KTP, surat keterangan tidak mampu, dan meninjau apakah lansia tersebut mandiri atau tidak sehingga lansia tersebut nantinya akan mendapatkan pelayanan kesejahteraan dalam panti.

#### ***Pemahaman Pelaksanaan***

Program Asistensi Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dan Pelayanan Kesejahteraan dalam Panti. Pemahaman bahwa program ASLUT ini tidak di sosialisasikan secara langsung kepada masyarakat luas dikarenakan agar program ini dapat tepat sasaran. Sehingga dinsaakertrans melakukan penyeleksian melalui bantuan IPSM per kelurahan untuk meninjau dan memantau lansia yang layak dan berhak mendapatkan program ASLUT. Selanjutnya pelayanan kesejahteraan dalam panti bahwa pihak Unit Pelaksana Teknis Panti Wredha Budhi Dharma Kota Yogyakarta memiliki pemahaman bahwa bentuk perlindungan sosial ini diberikan oleh kelayan penghuni panti agar lansia ini dapat merasakan kehidupan yang sejahtera. Para pelaksana kebijakan dari Panti Wredha Budhi Dharma ini memberikan pelayanan kesejahteraan yang baik mulai dari merawat kelayan, menunjang kebutuhan hidup kelayan, sampai dengan pelayanan kematian.

### **Disposisi**

#### ***Organisasi Pelaksana***

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam hal ini adalah Seksi Pelayanan Sosial, Unit Pelaksana Teknis Panti Wredha Budhi Dharma dalam implementasi kedua program yaitu Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) dan Pelayanan Kesejahteraan dalam Panti telah memiliki tugas masing-masing yang harus dilakukan untuk terlaksananya upaya perlindungan sosial bagi lanjut usia tidak potensial dan terlantar di Kota Yogyakarta. Dari tugas Seksi Pelayanan sosial salah satunya yaitu melaksanakan pelayanan administrasi pada panti bagi anak terlantar, jompo terlantar, dan tuna sosial terlantar.

Tugas tersebut telah dilaksanakan dengan adanya proses awal sebelum menjadi penghuni Panti Wredha Budhi Dharma Kota Yogyakarta. Selanjutnya Unit Pelaksana Teknis Panti Wredha Budhi Dharma Kota Yogyakarta telah melaksanakan tugas pelayanan kesejahteraan dalam panti yang menjadi program dalam upaya perlindungan sosial bagi lanjut usia. Implementasi kedua program tersebut juga tidak terlepas dari adanya tugas Pekerja Sosial Masyarakat atau (PSM) yang telah tersebar di setiap Kelurahan untuk menggerakkan, mengembangkan, dan mendampingi program untuk mencapai kesejahteraan lanjut usia

#### ***Standar Operasional Prosedur***

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tidak memiliki SOP khusus dalam pelaksanaan program ASLUT yang dilakukan. Sedangkan pada program pelayanan kesejahteraan dalam panti yang dikelola oleh UPT Panti Wredha Budhi Dharma Kota Yogyakarta memiliki SOP dalam melaksanakan kebijakan tersebut yaitu Lampiran II Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tahun 2013.

Faktor Penghambat:

1. Belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan dalam pelaksanaan program ASLUT dan pelayanan kesejahteraan dalam panti.
2. Kurangnya sumber daya manusia dalam pelayanan kesejahteraan dalam panti
3. Belum adanya SOP dalam pelaksanaan program ASLUT

Faktor Pendukung:

1. Dilaksanakannya koordinasi dalam pelaksanaan program ASLUT dalam bentuk rapat koordinasi yang dilakukan sekali dalam setahun
2. Sudah adanya disposisi yang baik dan dilakukan oleh petugas dalam melaksanakan program ASLUT dan pelayanan kesejahteraan dalam panti. Adanya SOP yang dimiliki Panti Wredha Budhi Dharma dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan dalam panti. Panti Wredha Budhi Dharma Kota Yogyakarta.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang perlindungan sosial lanjut usia yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia . Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa perlindungan sosial lanjut usia melalui program Asistensi Sosial Lanjut Usia (ASLUT) dan pelayanan kesejahteraan dalam panti belum dilaksanakan dengan optimal. Adapun saran peneliti terhadap pemerintah Kota Yogyakarta perlu mengkaji kembali dalam setiap tahap pelaksanaan program Perlindungan sosial bagi lanjut usia yang di laksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, dilaksanakannya sosialisasi adanya perlindungan sosial dengan melakukan sosialisasi program kepada masyarakat Kota Yogyakarta. Sehingga membentuk kepedulian masyarakat terhadap adanya lansia tidak potensial terlantar yang masih berada di sekeliling mereka Penambahan jumlah sumber daya manusia pada program pelayanan kesejahteraan dalam panti.

### **REFERENSI**

- Dwijowijoto, R. N. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi* (151st ed.). Gramedia.
- Mutiarin, D., & Zaenudin, A. (2014). *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Pustaka Pelajar.
- Puspitasari, R. B., & Arsiyah, A. (2015). Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Lanjut Usia di Kabupaten Sidoarjo. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 3(2), 199-212–212. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v3i2.192>
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1–12.
- Topatimasang, R. (Ed.). (2013). *Memanusiakan lanjut usia: Penuaan penduduk & pembangunan di Indonesia: kumpulan makalah & diskusi Lokakarya 'Penuaan Penduduk dan Pembangunan: Dokumentasi, Tantangan & Langkah Lanjut ', Yogyakarta, 19-20 November 2012* (Cetakan pertama). SurveyMeter.
- Transmigrasi, D. S. T. K. dan. (2014). *Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia di Kota Yogyakarta*. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.
- Yanuardi, Y., Fitriana, K. N., & Ahdiyana, M. (2018). Social Policy Evaluation on Social Welfare Improvement of Neglected Elderly. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 16(1), 1–10. <https://doi.org/10.31105/jpks.v16i1.1375>

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia